

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

Г	

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN

- Menimbarıg: a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011; pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar unit belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran
- Ö bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
- 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabuapten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Utara Timur Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
- ω Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Nomor 4250);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 teritang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9

Ş

- 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- ထ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terifang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548); Normor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 2005 tentang Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
- 10. Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Fusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Ritribusi Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 12. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 26. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);

- 27. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 1);
- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
- 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN Dengan Persetujuan Bersama BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUFATEN KATINGAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

KETENTUAN UMUM Pasai 1 BAB I

Dalam Peraturan Daerah ini,yang dimaksud deng≀n:

- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
- Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

- 'n Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu Rancangan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan;
- 9 Perubahan adalah perubahan/pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011.

APBD PERUBAHAN BAB II

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 semula berjumlah Rp. 709.086.710.358,00 bertambah sejumlah Rp. 42.824.955.185,00 sehingga menjadi Rp. 751.911.665.543,00 dengan rincian sebagai berikut:

b. Pengeluaran 1) semula 2) bertambah/(berkurang) jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	3. Pembiayaan a. Penerimaan R 1) semula R 2) bertambah/(berkurang) jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	 Belan'a Daerah semula bertambah/(berkurang) jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Surplus/(Devisit) setelah perubahan 	 Pendapatan Daerah semula bertambah/(berkurang) jumlah Pendapatan Daerah serelah perubahan
Rp. 5.750.000.000,00 (Rp. 0,00 Rp. 5.750.000.000,00	Rp.131.188.000.000,00 Rp. 29.950.665.543,40 Rp. 161.138.665.543,40	Rp. 709.086.710.358,00 Rp. 42.824.955.185,00 Rp.751.911.665.543,00 (Rp.155	Rp. 583.648.710.358,00 Rp. 12.874.289.641,60 Rp.596.522.999.999,60
		(Rp.155.388.665.543,40)	

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan setelah perubahan

Pasal 3

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah: semula

bertambah/(berkurang)

jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan

b. Dana Perimbangan :

semula
 bertambah/(berkurang)

jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah:

bertambah/(berkurang)

jumlah Dana Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagairnana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah :

semula

bertambah/(berkurang)

jumlah Pajak Daerah setelah perubahan

b. Retribusi Daerah:

semula

semula
 bertambah/(berkurang)

jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan

?? *?*? 24.865.000.000,00

679.086.641,60

Rp. 25.544.036.641,60

Rp.542.242.281.496,00 Rp. 0,00

Rp.542.242.281.496,00

12.195.203.000,00 16.541.428.862,00

Rp. 28.736.631.862,00

R.P. 1.758.221.084,00 305.000.000,00

Rp. 2.063.221.084,00

3.459.051.760,00 317.586.641,60

3.776.638.401,60

≤.

Rp.155.388.665.543,40

Rp.

0,00

- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan :
- semula
 bertamt bertambah/(berkurang)

jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah :

- bertambah/(berkurang)

jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah perubahan

- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : a. Dana Bagi Hasil :
- semula bertambah/(berkurang)

jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan

- b. Dana Alokasi Umum:
- bertambah/(berkurang)

jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan

- c. Dana Alokasi Khusus:
- bertambah/(berkurang)

jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan

d. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau :

₽₽

37.000.000,00

0,00

37,000,000,00

- bertambah/(berkurang)

jumlah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau setelah perubahan

jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan	 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung : 1) semula 2) bertambah/(berkurang) 	Pasal 4	e. Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Dari Pemerintah Daerah Lainnya: 1) semula 2) bertambah/(berkurang)	 d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus : 1) semula 2) bertambah/(berkurang) jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan 	 c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya: 1) semula 2) bertambah/(berkurang) jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan 	b. Dama Darurat :1) semula2) bertambah/(berkurang)jumlah Dana Darurat setelah perubahan	 a. Hibah: 1) semula 2) bertambah/(berkurang) jumlah Hibah setelah perubahan
Rp.	Rp.254.645.755.076,00 Rp. 11.916.048.574,00		Rp. 1.612.500.000,00 Rp. 0,00 Rp. Rp.	Rp. 0,00 Rp. 12.195.203.000,00 Rp.	Rp. 10.768.928.862,00 (<u>Rp. 0,00)</u> Rp.	Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp.	Rp. 4.160.000.000,00 Rp. 0,00 Rp.
Rp.266.561.803.650,00			. 1.612.500.000,00	12.195.203.000,00	10.768.928.862,00	0,00	4.160.000.000,00

	-
*	ū
_	Œ
	ā
•	
	<u>_</u>
	0
	-
	h
ī	=
	-
	C
	U
	Ċ
	.=
	C
	•

- semula
- bertambah/(berkurang)

Rp. 454.440.955.282,00 Rp. 30.908.906.611,00

Rp.485.349.851.893,00

jumlah Belanja Langsung setelah perubahan

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dan jenis belanja: a. Belanja Pegawai:

- semula
- bertambah/(berkurang)

jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan

b. Belanja Bunga :

- semula
- semula
 bertambah/(berkurang)

jumlah Belanja Bunga setelah perubahan

c. Belanja Subsidi:

- semula bertambah/(berkurang)

jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan

d. Belanja Hibah:

- semula
- bertambah/(berkurang)

jumlah Belanja Hibah setelah perubahan

- e. Belanja Bantuan Sosial:
- semula bertambah/(berkurang)

jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan

Rp.218.121.795.453,00 Rp. 8.959.680.304,00 Rp. 11.684.957.123,00 Rp. 3.856.105.617,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rp. 227.081.475.757,00 ₽ P. 15.541.062.740,00 0,00 0,00

3.605.810.000,00 529.022.877,00)

Rp. 3.076.787.123,00

- f. Belanja Bagi Hasil:
- semula
- bertambah/(berkurang)

jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan

- g. Belanja Bantuan Keuangan :
- semula
- bertambah/(berkurang)

jumlah Belanja Bantuan Keuangan sekelah perubahan

- h. Belanja Tidak Terduga:
- semula
- bertambah/(berkurang)

jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan

- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja: a. Belanja Pegawai:
- semula
- bertambah/(berkurang)

jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan

- b. Belanja Barang Dan Jasa:
- semula
- bertambah/(berkurang)

jumlah Belanja Barang Dan Jasa setelah perubahan

- c. Belanja Modal:
- sernula
- bertambah/(berkurang)

jumlah Belanja Modal setelah perubahan

Rp. 17.527.000.000,00 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00

Rp. 17.527.000.000,00

370.7:4.470,00) 2.306.192.500,00

1.935,478.030,00

Rp. 32.764.452.264,00 4.384.346.906,00

Rp. 37.148.817.170,00

Rp.207.618.072.210,05 Rp. 16.215.808.604,00

Rp. 223.833.880.814,05

Rp. 214.058.430.807,95 Rp. 10.308.733.101,00

Rp. 224.367.163.908,95

	ピ
a. Penerimaan	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

semula bertambah/(berkurang)

jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan

b. Pengeluaran

semula

bertambah/(berkurang)

jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA):

bertambah/(berkurang)

jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA)

b. Pencairan Dana Cadangan:

bertambah/(berkurang)

jumlah Dana Cadangan setelah perubahan

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan :

bertambah/(berkurang)

jurnlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan

d. Penerimaan Pinjannan Daerah:

bertambah/(berkurang)

jumlah Pinjaman Daerah setelah perubahan

Rp.131.188.000.000,00	Rp. 5.750.000.000,00	Rp. 131.188.000.000,00
Rp. 29.950.665.543,40	Rp. 0,00	Rp. 29.950.665.543,40
Rp.161.138.665.543,40	Rp. 5.750.000.000,00	Rp. 161.138.665.543,40

Rp.	Rp.	Rp.
0,00 0,00 Rp.	0,00 0,00 Rp.	0,00 0,00 Rp.
00,00	0,00	0,00

Rp.

1) semula Rp. 0,00 2) bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan Rp. 0,00 f. Penerimaan Piutang Daerah : Rp. 0,00 1) sernula Rp. 0,00 2) bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 jumlah Piutang Daerah setelah perubahan Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 pemberitukan Dana Cadangan : Rp. 0,00 1) semula Rp. 0,00 2) bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 pumlah Dana Cadangan setelah perubahan Rp. 0,00 pemperitukan Model (Investasi) Pemerintah Daerah : Rp. 5.750.000.000,00 pertambah/(berkurang) Rp. 5.750.000.000,00 pembayaran Pokok Utang : Rp. 5.750.000.000,00	0,00	Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. Rp.	 seimula bertambah/(berkurang) jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah perubahan Pemberian pinjaman daerah : semula bertambah/(berkurang) jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah perubahan
Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00		5.750.000.000,00 0,00 Rp.	 b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah : 1) semula 2) bertambah/(berkurang) jurnlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan c. Pembayaran Pokok Utang :
Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00		0,00	 (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: a. Pembentukan Dana Cadangan : 1) semula 2) bertambah/(berkurang) jurnlah Dana Cadangan setelah perubahan
Rp. 0,00 Rp. 0,00 Pinjaman setelah perubahan		0,00	 Penerimaan Piutang Daerah: sernula bertambah/(berkurang) jumlah Piutang Daerah setelah perubahan
		0,00	 semula bertambah/(berkurang) jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

Ŀ	
Lampiran I	
Z.	
Ringkasan APBD Perubahan;	
•	

Lampiran II Ringkasan APBD Perubahan menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Lampiran III Penjabaran APBD Perubahan menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi

Pendapatan, Belanja Program dan Kegiatan serta Pembiayaan yang dirinci menurut kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek;

Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,

Program dan Kegiatan;

Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusar

Pernerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

. Lampiran VII Daftar piutang daerah ;

Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah ;

Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainya

11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran

<u>=</u>

Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah ; dan

Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan Obligasi daerah.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Perubahan.

KETENTUAN PENUTUP BAB III

Pasal 8

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Kasongan pada tanggal, 30 September 2011

BUPATI KATINGAN

DUWEL RAWING

pada tanggal, 30 September 2011

SEKRETARIS DAERAH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kaungan

IT- CHRYSTAKTWO TATEL LADJU, MM NIT 19610203 198903 1 013 Pembina Utama Muda

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2011 NOMOR..1.3